



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA PANGKALPINANG

Nomor SOP	800/4064/DISPAPER/IX.2025
Tanggal Pembuatan	: 01 September 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: September 2025
Disahkan	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang  Samri, SP, M.Si NIP 197205041993051006
Nama/ Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Pangkalpinang
- Perwako Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Keputusan Walikota Nomor 216/KEP/DISKOMINFO/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- PPID memahami Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Petugas informasi memiliki kemampuan :
 - Mampu mengarsipkan data dan dokumen
 - Memahami pengelolaan informasi dan menguasai teknologi informasi
 - Memiliki latar belakang Pendidikan yang menunjang kegiatan PPID


KETERKAITAN :



- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik

PERALATAN PERLENGKAPAN :

- Meja/ Desk Layanan Informasi
- Komputer dan Printer
- ATK
- Internet
- Daftar Informasi Publik
- Daftar informasi yang dikecualikan
- Matrik Uji Konsekuensi
- Surat Keputusan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

PERINGATAN :			PENCATATAN DAN PENDATAAN			
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, bila prosedur ini tidak berjalan maka pengajuan keberatan informasi tidak terlaksana dengan baik			Dokumen kegiatan			

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS DATA DAN INFORMASI	PPID UTAMA KOTA	TIM PERTIMBANGAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	PPID pembantu perangkat daerah melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang belum termasuk dalam daftar informasi publik dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Kota				<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi 2. Regulasi Keterbukaan Informasi Publik 	Pada hari dan jam kerja	Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan
2	Melakukan inventarisasi seluruh kajian informasi/ dokumentasi dari seluruh PPID pembantu perangkat daerah yang belum termasuk dalam daftar informasi publik untuk selanjutnya Bersama-sama membahas informasi/ dokumentasi dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah dan hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Pertimbangan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Regulasi keterbukaan informasi publik 3. Matrik uji konsekuensi 	Pada hari dan jam kerja	Hasil kajian/ usulan daftar informasi publik
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/ dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta keputusan kepentingan umum kepada PPID Kota				<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Daftar informasi publik 	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan

4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan dan memasukan informasi ke dalam daftar informasi publik apabila informasi tersebut termasuk ke dalam informasi publik				Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	PPIID Pembantu Perangkat Daerah menerima hasil penetapan dari Dewan Pertimbangan dan menjadikannya dasar acuan dalam menerima atau menolak Permohonan Informasi Publik				Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	SOP surat keluar